



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN WERGU KULON KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

APTB

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN WERGU KULON KECAMATAN KOTA KUDUS.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus.

## BAB II

## BATAS KELURAHAN WERGU KULON

## Pasal 4

Batas Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, yaitu Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, yaitu Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus;
- c. sebelah selatan, yaitu Desa Getaspejaten dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus.

## Pasal 5

Batas Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Wergu Kulon dengan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1005-02.1007-02.2012-02.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 33.905''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.671''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon, Desa Kramat dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Pemuda sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-02.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.261''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 50.514''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon, dan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus.
- b. Batas Kelurahan Wergu Kulon dengan Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-02.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.261''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 50.514''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon, dan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Johar sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 48.045''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 45.932''$  BT yang terletak pada as Jalan Johar;
2. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Johar sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 53.104''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.708''$  BT yang terletak pada as Jalan Johar;
3. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Agus Salim sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 3.647''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.636''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
4. segmen selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 9.314''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 41.232''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 6.728''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.220''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter dilanjutkan ke arah utara sejauh kurang lebih 16 (enam belas) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 4.121''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 38.608''$  BT yang terletak pada as jalan usaha tani.
6. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 1.062''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 37.851''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian.
7. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 59.663''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.567''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

8. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.073''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 43.433''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  9. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) meter selanjutnya ke arah timur laut sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter selanjutnya ke arah tenggara sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 59.930''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 45.936''$  BT yang terletak pada as saluran air;
  10. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-008 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sejauh kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah selatan mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 59.906''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 51.238''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  11. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.013''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 53.896''$  BT yang terletak pada as saluran air;
  12. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.292''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 54.726''$  BT yang terletak pada as saluran air; dan
  13. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-011 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 8.112''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 56.196''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati.
- c. Batas Kelurahan Wergu Kulon dengan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1005-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 3.928''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 26.186''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kyai

- H. Agus Salim sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 3.647''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.636''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati; dan
2. segmen selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 9.314''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 41.232''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Gondang sampai pada TK 33.19.02.1007-03.2008-03.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 10.326''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 41.577''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, Desa Getaspejaten, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati.
- d. Batas Kelurahan Wergu Kulon dengan Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1005-02.1007-02.2012-02.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 33.905''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.671''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan, kelurahan Wergu Kulon, Desa Kramat dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sisi sebelah barat saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.769''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.879''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutilang;
  2. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Kutilang sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.781''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.376''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutilang;
  3. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 38.907''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.002''$  BT yang terletak pada sisi barat saluran limbah perkotaan;
  4. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sisi barat daya saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 39.269''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.241''$  BT yang terletak pada sisi barat saluran limbah perkotaan;
  5. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 40.150''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.980''$  BT yang terletak pada as Jalan Kenari;

6. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.171''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.270''$  BT yang terletak pada as Jalan Kepodang;
7. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-006 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Kepodang sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 40.842''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 33.223''$  BT yang terletak pada as Jalan Kepodang;
8. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.803''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.359''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
9. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-008 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Letkol Tit Sudono sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.549''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.405''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
10. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 54 (lima puluh empat) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.994''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 29.709''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
11. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-010 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Letkol Tit Sudono sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.454''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.001''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
12. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Letkol Tit Sudono sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.046''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.215''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
13. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-012 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.109''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.319''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
14. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-013 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.889''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.384''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
15. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-015

dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.146''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.320''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;

16. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-015 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.003''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.094''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
17. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-016 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan Gang Kecil sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.702''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.085''$  BT yang terletak pada sisi timur laut saluran air;
18. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi sebelah barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 50.964''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.639''$  BT yang terletak pada as Jalan Kyai Busiri 5;
19. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-018 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sisi sebelah timur saluran air sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 54.858''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 27.941''$  BT yang terletak pada as Jalan Curug;
20. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-019 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi barat daya Jalan Curug sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.811''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 30.798''$  BT yang terletak pada as Jalan Curug;
21. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-020 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sisi barat Jalan Curug sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 56.503''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 30.682''$  BT yang terletak pada as Jalan Curug;
22. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-021 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah timur sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.459''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.205''$  BT yang terletak pada batas pemukiman;
23. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-022 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 59.972''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 30.540''$  BT yang terletak pada batas pemukiman;
24. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-023 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan ABC sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.651''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 26.842''$  BT yang terletak pada sisi timur laut saluran air; dan

25. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-024 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati.
- e. Batas Kelurahan Wergu Kulon dengan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1007-03.2008-03.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 10.326''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 41.577''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, Desa Getaspejaten, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter kemudian ke arah timur sampai pada TK 33.19.02.1007-03.2010-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 10.957''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 49.808''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  2. dari TK 33.19.02.1007-03.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 19 (sembilan belas) meter lalu ke arah tenggara sejauh kurang lebih 46 (empat puluh enam) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 8.112''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 56.196''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati.

### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Wergu Kulon dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Batas Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Wergu Kulon dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

## Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS

ttd.

HARTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 19 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

Ap 7/1

